



## **PERATURAN REKTOR**

Nomor: 1106/PRN/IL.3.AU/A/2018

### **TENTANG**

### **PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas, Universitas Muhammadiyah Surabaya memerlukan suatu panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dalam bentuk rencana strategis.
  - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat, perlu adanya pedoman penyusunan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

#### **Pasal 1**

Rencana strategis pengabdian masyarakat merupakan rencana masa depan dengan penyiapan sumber daya dan tata kelola agar tujuan pengabdian masyarakat tercapai.

#### **Pasal 2**

Prinsip dasar dalam pengabdian masyarakat adalah:

- a. Berbasis kewilayahan;
- b. Berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat;

- c. Sinergi, multi disiplin, dan bermitra;
- d. Kegiatan terstruktur, dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur;
- e. Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna.

### **Pasal 3**

Proses penyusunan rencana strategis pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada kebijakan perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama kurun waktu minimal 5 (lima) tahun;
- b. Program pengabdian masyarakat yang dimaksud adalah yang bersifat kewilayahan, terintegrasi, sinergistik dan melembaga;
- c. Program dan kegiatan program pengabdian masyarakat mengacu kepada unggulan perguruan tinggi, isu global, isu nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- d. Turunan dari rencana strategis pengabdian masyarakat adalah program dan kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat kemitraan, dilaksanakan secara kelompok, multidisiplin intra perguruan tinggi dan/atau antar perguruan tinggi;
- e. Indikator kinerja pengabdian masyarakat yang bersifat kewilayahan adalah peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan masyarakat.

### **Pasal 4**

Sistematika penyusunan rencana strategis pengabdian masyarakat meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Landasan Pengembangan Pengabdian Masyarakat;
- c. Garis Besar Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat;
- d. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja;
- e. Pola Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat;
- f. Penutup.

### **Pasal 5**

Bagian pendahuluan berisi tentang:

- a. Uraian tentang rencana strategis pengabdian masyarakat;
- b. Masa berlaku pedoman kebijakan perguruan tinggi dalam pengelolaan program pengabdian masyarakat selama kurun waktu minimal 5 (lima) tahun;
- c. Penjelasan alur penyusunan rencana strategis memperhatikan isu global (Masyarakat Ekonomi Asean), isu nasional [Poros Maritim, Pembangunan Desa, Desa Perbatasan, Lima Komoditas Swasembada (Beras, Jagung, Kedele, Gula dan Sapi), Reformasi Budaya], isu wilayah (Membangun Desa Mandiri), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, dan unggulan perguruan tinggi;
- d. Dokumen lain yang mendasari penyusunan rencana strategis seperti RIP (Rencana Induk Pengembangan), Renstra Institusi, Keputusan Senat Universitas terkait pengabdian kepada masyarakat dan lain-lain.

### **Pasal 6**

Landasan pengembangan pengabdian masyarakat berisi tentang:

- a. Visi Perguruan Tinggi;
- b. Misi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
- c. Kebijakan Umum Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
- d. Analisis kondisi saat ini (SWOT).

## Pasal 7

Garis besar rencana strategis berisi:

- a. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan, yaitu :
  - 1) Tujuan dan sasaran merupakan titik terukur untuk mencapai misi yang telah ditetapkan;
  - 2) Sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan evaluasi diri berbasis analisis SWOT.
- b. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja.

## Pasal 8

- (1) Program, kegiatan dan indikator kinerja meliputi program dan jenis kegiatan pengabdian masyarakat sinergistik berbasis Kebhinekaan Intelektual Kewilayahan.
- (2) Program, kegiatan dan indikator kinerja dibuat dalam bentuk matriks yang meliputi Isu Strategis Global, Nasional, Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Jenis Permasalahan Prioritas, Solusi Iptek yang Tepat Bagi Permasalahan/Kebutuhan/Tantangan Masyarakat, Kemitraan Perguruan Tinggi, UMKM, CSR dan Pemda/Pemkot, Kompetensi/Keahlian/Keilmuan Pelaksana, Indikator Kinerja sesuai KPI, Program Pengabdian Masyarakat di Fakultas/Program Studi yang merupakan turunan rencana strategis pengabdian masyarakat.

## Pasal 9

Pola pelaksanaan dan pemantauan evaluasi dan desiminasi, meliputi:

- a. Perkiraan nominal dana penelitian pengabdian masyarakat yang diperlukan untuk mencapai sasaran periode 5 (lima) tahun;
- b. Pola pelaksanaan, pola pemantauan dan evaluasi implementasi rencana strategis setiap tahun dan dampaknya bagi masyarakat mitra;
- c. Pola diseminasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

## Pasal 10

Bagian akhir dari rencana strategis berisi tentang keberlanjutan dari program pengabdian masyarakat.

## Pasal 11

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 23 Rabi'ul Akhir 1440 H  
31 Desember 2018 M

  
Rektor  
  
Dr. Ir. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga